

ANALISIS POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEBUAH KAJIAN ATAS DOMINASI IDEOLOGI PEMBANGUNAN TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Muhammad Raihan Firdaus¹, Paulana Christian Suryawin², Erid Gauri Putra³,
Imas Rosidawati Wiradirja⁴

¹Universitas, Langlangbuana, mraihanfirdaus@gmail.com

²Universitas, Langlangbuana, paulana168@gmail.com

³Universitas, Langlangbuana, eridgauriputra@gmail.com

⁴Universitas, Langlangbuana, imasrosidawati047@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai strategi pemerintah menghadapi stagnasi ekonomi dan rendahnya daya saing investasi melalui metode omnibus law untuk menyederhanakan regulasi dan menarik investasi. Namun, proses yang cepat dan elitis ini menimbulkan kritik karena minim transparansi, partisipasi publik, serta mengorbankan perlindungan buruh dan lingkungan, sehingga mencerminkan benturan antara ideologi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dengan prinsip negara hukum demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU ini inkonstitusional bersyarat menegaskan bahwa politik hukum yang menomorsatukan efisiensi tanpa prosedur demokratis berpotensi melemahkan legitimasi hukum dan tatanan demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan pendekatan sosio-legal, statute approach, konseptual, historis, dan politik untuk menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja dalam kerangka politik hukum pembangunan. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer (UUD 1945, UU Cipta Kerja, UU P3, putusan MK, risalah rapat DPR), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil riset, opini akademik), serta bahan hukum tersier (berita dan siaran pers). Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi sistematis untuk menafsirkan norma dalam sistem hukum nasional dan interpretasi teleologis untuk memahami tujuan serta konteks sosial-politik pembentukannya secara komprehensif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja didorong oleh dominasi politik hukum eksekutif yang kuat dengan dukungan koalisi mayoritas di parlemen dan aliansi strategis kelompok bisnis, menghasilkan proses legislasi yang elitis dan minim partisipasi publik. Legislasi ini merefleksikan pertarungan ideologis antara pembangunan dan prinsip negara hukum demokratis, terlihat dari penggunaan fast-track legislation dan omnibus law yang menekankan efisiensi prosedural namun mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak sosial serta lingkungan. Model politik hukum semacam ini menciptakan preseden buruk bagi legislasi ke depan, melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi, serta menggeser karakter produk hukum nasional menuju konservatisme ortodoks yang menjauh dari tujuan hukum responsif dan keadilan sosial.

Kata Kunci : Undang-Undang Cipta Kerja, Politik Hukum, *Omnibus Law*.

PENDAHULUAN

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak muncul begitu saja tanpa latar belakang yang jelas, melainkan lahir sebagai bentuk respons strategis pemerintah terhadap kondisi ekonomi dan politik yang berkembang saat ini. Pemerintah menyadari bahwa berbagai tantangan struktural yang dihadapi memerlukan langkah kebijakan yang cepat dan komprehensif. Salah satu faktor pendorongnya adalah situasi perekonomian nasional yang menunjukkan tren perlambatan. Dalam

beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan di angka sekitar 5% per tahun.

Pertumbuhan ekonomi sebesar itu dianggap belum memadai untuk mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja baru yang setiap tahun terus bertambah. Jika kondisi stagnasi ini terus berlangsung, maka dikhawatirkan Indonesia akan terjebak dalam kondisi *middle-income trap* atau jebakan pendapatan menengah, di mana negara gagal melakukan lompatan menuju status negara berpendapatan tinggi.¹ Kekhawatiran ini semakin menguat ketika pemerintah meninjau data penyerapan tenaga kerja dan laju produktivitas nasional yang dinilai belum optimal dalam mendukung cita-cita pembangunan nasional jangka panjang.

Selain persoalan perlambatan pertumbuhan ekonomi, tantangan yang dihadapi Indonesia juga semakin diperberat oleh persepsi negatif terkait iklim investasi di dalam negeri. Salah satu indikator yang sering dijadikan acuan dalam menilai daya saing investasi adalah peringkat Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) yang dirilis oleh Bank Dunia. Peringkat ini mencerminkan sejauh mana regulasi dan birokrasi suatu negara mendukung kemudahan pendirian serta pengoperasian usaha, sehingga menjadi pertimbangan penting bagi para investor global.

Dalam laporan Doing Business tahun 2020, posisi Indonesia masih tertahan di peringkat ke-73. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam beberapa indikator, secara keseluruhan Indonesia masih dianggap belum kompetitif dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh, Vietnam berhasil menempati peringkat ke-70, sedikit lebih baik dari Indonesia, sementara Malaysia jauh lebih unggul dengan menempati posisi ke-12 dunia.²

Perbandingan peringkat ini menjadi sorotan serius bagi pemerintah, karena menggambarkan bahwa kebijakan dan prosedur investasi di Indonesia dinilai belum mampu memberikan kemudahan yang setara dengan negara lain di kawasan. Hal ini tentunya berpotensi menurunkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya penyerapan tenaga kerja serta melemahnya kemampuan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu melakukan reformasi regulasi dan birokrasi secara menyeluruh, salah satunya melalui pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, kompetitif, dan menarik bagi investor domestik maupun internasional.

¹ Badan Pusat Statistik, “*Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen*,” Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XXIII, 5 Februari 2020.

² World Bank, *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*, Washington, DC: World Bank Group, 2020, hlm. 4 <https://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf>

Pemerintah mendiagnosis bahwa salah satu akar masalah utama adalah kondisi hiper-regulasi, yakni banyaknya peraturan yang tumpang tindih, tidak sinkron, dan menghambat, sehingga menciptakan birokrasi perizinan yang rumit dan berbiaya tinggi.

Dalam menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional, Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegas dengan merumuskan visi politik yang jelas pada awal periode kedua pemerintahannya, yaitu periode 2019-2024. Presiden memahami bahwa tanpa adanya langkah reformasi yang mendasar, perekonomian Indonesia akan sulit bergerak menuju target-target pembangunan yang lebih ambisius.

Hal tersebut tercermin dalam pidato pelantikannya, di mana Presiden Joko Widodo secara gamblang menekankan komitmennya untuk melakukan pembenahan besar-besaran di bidang ekonomi. Salah satu fokus utama yang disampaikannya adalah upaya untuk memangkas segala bentuk hambatan yang menghalangi masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ia menilai bahwa investasi memiliki peran vital sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa reformasi kebijakan yang direncanakan pemerintahannya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi semata, tetapi juga diarahkan pada penciptaan lapangan kerja sebanyak mungkin bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, tersedianya lapangan kerja yang luas akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, menurunkan angka pengangguran, dan pada akhirnya memperkuat fondasi perekonomian nasional secara menyeluruh. Visi inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya gagasan besar penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai instrumen utama reformasi struktural di Indonesia.³

Visi besar Presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi fundamental di bidang ekonomi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan andalan atau flagship policy yang bersifat radikal, yaitu melalui pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law. Metode ini dipilih karena dinilai mampu menjadi solusi atas persoalan regulasi di Indonesia yang selama ini tumpang tindih dan tersebar di berbagai sektor, sehingga menghambat proses investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Mengingat ketentuan Pasal 4 Ayat (4), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.

³ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "*Pidato Presiden Joko Widodo pada Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024*," 20 Oktober 2019.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Namun, penelitian ini tidak berhenti pada pendekatan normatif semata, melainkan diperkaya dengan pendekatan sosio-legal untuk memahami konteks sosial dan politik di balik lahirnya suatu produk hukum. Pendekatan sosio-legal memungkinkan peneliti melihat hukum bukan hanya sebagai teks normatif yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial, politik, dan ekonomi tertentu. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan analisis doktrinal yang sistematis dengan pemahaman empiris mengenai bagaimana kekuatan politik, kepentingan ekonomi, serta konfigurasi sosial memengaruhi pembentukan, substansi, dan implementasi suatu peraturan perundang-undangan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi untuk memperoleh analisis yang komprehensif. Pendekatan perundang-undangan atau statute approach digunakan untuk menganalisis teks Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan menelaah konsistensi norma, hierarki peraturan, serta kesesuaian substansi UU Cipta Kerja dengan kerangka hukum nasional yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan memanfaatkan konsep-konsep yang relevan dari kerangka teori, seperti teori politik hukum, teori negara pembangunan, dan teori negara hukum demokratis, untuk menganalisis data yang diperoleh. Pendekatan konseptual membantu dalam memahami UU Cipta Kerja bukan hanya dari sisi dogmatik hukumnya, tetapi juga dari segi orientasi, karakter, dan tujuan politik hukum yang melatarbelakanginya.

Pendekatan historis atau historical approach turut digunakan untuk memahami kronologi serta konteks sejarah yang melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi dinamika sosial, ekonomi, dan politik pada periode tertentu yang mendorong lahirnya kebijakan omnibus law, termasuk bagaimana perkembangan pembangunanisme pasca-reformasi mempengaruhi kebijakan legislasi nasional.

Terakhir, penelitian ini juga menggunakan pendekatan politik atau political approach. Pendekatan ini berfokus pada analisis dinamika kekuasaan di antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja, seperti eksekutif, legislatif, kelompok pebisnis, serikat buruh, dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan politik, penelitian ini dapat

mengidentifikasi relasi kuasa, kepentingan ekonomi-politik, serta konfigurasi koalisi yang mempengaruhi substansi dan proses legislasi UU Cipta Kerja, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang politik hukum di balik pembentukannya.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Konfigurasi Politik Dominan dalam Pembentukan UU Cipta Kerja

Analisis mengenai konfigurasi politik dominan dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa legislasi ini bukanlah sekadar hasil prosedur teknis-yuridis yang netral, melainkan produk dari struktur kekuasaan politik yang terpusat dan asimetris. Proses pembentukan UU Cipta Kerja mencerminkan konfigurasi politik yang ditandai oleh konsolidasi kekuasaan yang kuat di pihak eksekutif, didukung oleh parlemen yang mayoritasnya berada dalam kendali koalisi pemerintah, serta diperkuat oleh pengaruh signifikan kelompok kepentingan bisnis. Di sisi lain, proses ini juga menunjukkan adanya penyingkiran sistematis terhadap kelompok oposisi dan masyarakat sipil, sehingga menciptakan proses legislasi yang eksklusif, elitis, dan minim partisipasi deliberatif.

Koalisi pemerintah yang mendominasi parlemen menjadi fondasi kekuatan utama dalam meloloskan UU Cipta Kerja. Hasil Pemilu 2019 menempatkan Presiden Joko Widodo dalam posisi politik yang sangat kuat dengan terbentuknya koalisi super mayoritas yang menguasai lebih dari 70% kursi DPR. Bergabungnya Partai Gerindra, yang sebelumnya berada di posisi oposisi, ke dalam kabinet menambah soliditas koalisi pemerintah. Kondisi ini melemahkan fungsi checks and balances parlemen, yang seharusnya berperan untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif. DPR pada praktiknya tidak berfungsi sebagai lembaga legislatif yang secara kritis menelaah, mengoreksi, dan memperdebatkan usulan undang-undang dari pemerintah. Sebaliknya, parlemen berperan sebagai institusi yang mengamankan agenda eksekutif, di mana Badan Legislasi dan alat kelengkapan dewan lainnya diisi oleh partai-partai koalisi yang memiliki kepentingan politik untuk memastikan kelancaran pembahasan RUU. Dominasi parlemen oleh koalisi pemerintah mengakibatkan proses pembahasan UU Cipta Kerja berjalan cepat, efektif, dan cenderung tanpa hambatan berarti, meskipun menuai kritik keras dari fraksi oposisi.

Di samping itu, peran eksekutif menjadi faktor determinan dalam keseluruhan proses pembentukan UU Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo menempatkan UU ini sebagai salah satu agenda prioritas nasional dan flagship policy dalam periode keduanya. Hal ini menimbulkan praktik presidensialisme yang kuat, di mana seluruh proses legislasi dikendalikan oleh pemerintah pusat, mulai dari tahap penyusunan naskah akademik dan draf RUU, hingga strategi pengawalan politik di parlemen. Penyusunan RUU Cipta Kerja dilakukan oleh Satuan Tugas khusus yang dibentuk pemerintah dan bekerja secara tertutup. Kementerian teknis dan Kantor Staf Presiden juga berperan aktif dalam setiap tahap

pembahasan, memastikan bahwa substansi RUU sesuai dengan visi kebijakan eksekutif. Dalam konteks ini, DPR lebih berfungsi sebagai lembaga pembahas, bukan pembentuk undang-undang secara substantif, karena materi RUU telah difinalisasi di tingkat eksekutif sebelum masuk ke parlemen.

Pengaruh kelompok kepentingan bisnis juga tampak menonjol dalam proses legislasi UU Cipta Kerja. Pemerintah secara terbuka mendeklarasikan bahwa tujuan utama pembentukan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi nasional. Konsekuensinya, kelompok bisnis, terutama yang terorganisasi dalam KADIN dan APINDO, memperoleh posisi istimewa sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses legislasi. Mereka dilibatkan secara resmi dalam Satuan Tugas Omnibus Law, yang memungkinkan mereka untuk memberikan masukan substantif dan strategis sejak tahap awal penyusunan draf RUU. Akses dan privilese kelompok bisnis ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, seperti serikat buruh dan organisasi lingkungan, yang keterlibatannya dalam rapat dengar pendapat hanya bersifat seremonial. Hal ini tercermin dalam substansi UU Cipta Kerja yang mengakomodasi kepentingan dunia usaha melalui pengaturan yang mempermudah fleksibilitas ketenagakerjaan, penyederhanaan izin lingkungan, serta percepatan pembebasan lahan.

Dominasi koalisi pemerintah di parlemen, peran sentral eksekutif, dan pengaruh besar kelompok bisnis pada akhirnya menghasilkan marginalisasi sistematis terhadap kelompok oposisi dan masyarakat sipil. Fraksi oposisi di DPR, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, hanya memiliki sedikit kekuatan untuk menghalangi pengesahan RUU, meskipun mereka secara konsisten mengajukan kritik substantif. Di luar parlemen, penolakan keras yang datang dari serikat buruh, akademisi, mahasiswa, aktivis lingkungan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya juga tidak memperoleh ruang deliberasi yang memadai. Partisipasi publik yang dijamin dalam teori negara hukum demokratis pada praktiknya tidak terwujud secara substantif dalam proses legislasi ini. Rapat dengar pendapat umum hanya dijadikan formalitas, sedangkan masukan kritis mereka jarang dipertimbangkan secara serius. Pemerintah bahkan cenderung mendiskreditkan kritik masyarakat sipil dengan melabelinya sebagai hoaks atau anti-investasi. Dengan demikian, UU Cipta Kerja lahir melalui sebuah proses legislasi yang menegaskan adanya konfigurasi politik dominan dan eksklusif, di mana kepentingan pemerintah dan kelompok bisnis berada di garis depan, sementara suara oposisi dan masyarakat sipil terpinggirkan secara sistematis.

B. Benturan Ideologi Pembangunan vs Prinsip Negara Hukum

Pertarungan antara ideologi pembangunan yang menekankan kecepatan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis tampak nyata dalam proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu wujud paling konkret dari benturan tersebut adalah prioritas pemerintah terhadap percepatan pembentukan undang-undang

dengan mengorbankan partisipasi publik yang substantif. Pilihan pemerintah untuk menerapkan metode fast-track legislation tidak semata-mata bersifat teknis administratif, melainkan mencerminkan orientasi ideologis yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama, meskipun harus mengabaikan prosedur demokrasi yang inklusif. Pendekatan ini dibingkai sebagai langkah mendesak untuk mengatasi stagnasi ekonomi, namun pada praktiknya menghasilkan proses legislasi yang cacat secara formil, sebagaimana dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Penerapan fast-track legislation dalam pembentukan UU Cipta Kerja menunjukkan obsesi pemerintah pada kecepatan penyelesaian legislasi. Sejak awal, pemerintah menetapkan target ambisius agar RUU Cipta Kerja dapat disahkan dalam waktu sesingkat mungkin. Dimulai pada April 2020 dan diundangkan pada Oktober 2020, proses legislasi ini hanya memakan waktu sekitar enam bulan, meskipun RUU tersebut berisi ribuan pasal yang merevisi lebih dari 70 undang-undang sektoral. Dalam perspektif legislative drafting, rentang waktu tersebut jauh dari memadai untuk melakukan pembahasan mendalam, mengingat kompleksitas dan keragaman materi yang diatur.

Praktik fast-track legislation tampak dalam ritme kerja Panitia Kerja Badan Legislasi DPR yang sangat padat, di mana rapat dilakukan hampir setiap hari, termasuk pada malam hari, akhir pekan, dan masa reses. Kondisi kerja yang tidak normal ini tidak memberikan ruang waktu bagi para legislator untuk mengkaji setiap pasal secara seksama, apalagi bagi publik untuk memahami dan memberikan masukan komprehensif. Selain itu, draf RUU kerap mengalami perubahan signifikan dalam waktu singkat tanpa penjelasan transparan. Perubahan-perubahan tersebut umumnya terjadi dalam forum terbatas seperti tim perumus dan tim sinkronisasi, yang aksesnya tertutup bagi masyarakat luas. Bahkan, pembahasan sering kali bersifat selektif, di mana pasal-pasal dianggap tidak kontroversial hanya dibahas sekilas, sedangkan pasal-pasal strategis justru dibahas dalam forum terbatas tanpa publikasi yang memadai. Kecepatan yang dipaksakan ini pada akhirnya mengubah proses legislasi dari ruang deliberasi demokratis menjadi sekadar mekanisme formal untuk memproduksi peraturan secara cepat.

Konsekuensi paling serius dari praktik fast-track legislation dalam UU Cipta Kerja adalah tereduksinya esensi partisipasi publik. Dalam negara hukum demokratis, partisipasi publik bukan hanya formalitas administratif, melainkan elemen substantif yang memastikan adanya dialog timbal balik antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Namun, dalam pembentukan UU Cipta Kerja, partisipasi publik direduksi menjadi sekadar sosialisasi. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan DPR pada dasarnya hanya memenuhi kewajiban prosedural, tanpa mekanisme evaluasi yang memastikan masukan masyarakat dipertimbangkan dalam substansi peraturan. Waktu yang diberikan kepada kelompok masyarakat sipil, seperti serikat buruh, akademisi, dan organisasi lingkungan,

sangat terbatas, dan kritik mereka seringkali hanya ditampung tanpa ditindaklanjuti. Tidak terdapat catatan transparan mengenai bagaimana masukan tersebut memengaruhi perumusan pasal-pasal dalam RUU. Dengan demikian, partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja lebih merupakan simulasi demokrasi untuk memenuhi syarat formil, tanpa mengimplementasikan prinsip deliberasi substantif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi validasi yuridis atas kritik masyarakat sipil selama ini. Mahkamah menegaskan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja telah melanggar asas keterbukaan dan tidak memenuhi standar partisipasi yang bermakna sebagaimana dimandatkan konstitusi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menjelaskan bahwa partisipasi publik tidak hanya berarti menyediakan ruang sosialisasi, tetapi juga harus mencakup hak untuk didengar, hak agar pendapatnya dipertimbangkan secara sungguh-sungguh, dan hak untuk memperoleh penjelasan atas pendapat yang telah disampaikan. Semua unsur ini terbukti tidak terpenuhi dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi penegasan bahwa kecepatan legislasi yang dipaksakan oleh pemerintah dan DPR telah mengikis prinsip-prinsip dasar negara hukum demokratis, di mana prosedur deliberasi yang inklusif dan transparan menjadi syarat mutlak legitimasi hukum. Temuan ini menegaskan adanya benturan fundamental antara ideologi pembangunanisme yang pragmatis dengan prinsip negara hukum demokratis, di mana tujuan pembangunan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk menafikan prosedur konstitusional yang menjamin kedaulatan rakyat.

Penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan strategi politik hukum pemerintah yang menempatkan efisiensi legislasi sebagai prioritas, meskipun berisiko menabrak prinsip fundamental negara hukum. Metode ini dipromosikan sebagai solusi revolusioner untuk mengatasi hiper-regulasi dan disharmoni aturan di Indonesia, dengan narasi bahwa omnibus law adalah silver bullet yang mampu memangkas tumpang tindih puluhan hingga ratusan undang-undang sektoral hanya melalui satu produk legislasi terpadu. Namun, di balik narasi efisiensi tersebut, tersimpan pertaruhan besar yang berimplikasi pada erosi kepastian hukum (legal certainty), pilar esensial negara hukum demokratis.

Pendekatan omnibus law, meskipun efektif secara politis untuk mempercepat implementasi agenda pembangunan dan investasi, menyimpan potensi risiko serius dalam jangka panjang. Proses legislasi yang terburu-buru dan berskala masif berpotensi menciptakan inkonsistensi substansi norma, multitafsir, hingga kekacauan teknis-yuridis yang melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen ketertiban sosial. Dalam praktiknya, meskipun tujuan utama omnibus law adalah harmonisasi regulasi, revisi ribuan pasal dari lebih dari 70 undang-undang dalam waktu singkat justru meningkatkan risiko tumpang tindih dan konflik norma baru. Contohnya, penyederhanaan prosedur perizinan lingkungan dalam

UU Cipta Kerja berpotensi bertabrakan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang masih diatur dalam undang-undang sektoral lain yang tidak dicabut, menciptakan kebingungan bagi aparat penegak hukum, pelaku usaha, maupun masyarakat tentang norma mana yang seharusnya dipatuhi.

Selain itu, metode legislasi kilat ini juga melahirkan norma-norma multitafsir akibat perumusan pasal yang tidak cermat. Frasa-frasa yang fleksibel dan pasal-pasal yang bersifat karet, meskipun dimaksudkan untuk memberikan ruang diskresi kepada pemerintah dalam implementasi, pada hakikatnya melemahkan kepastian hukum. Norma yang multitafsir membuka ruang penyelewengan wewenang, korupsi, dan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang justru membutuhkan aturan main yang jelas dan prediktabel. Lebih jauh lagi, UU Cipta Kerja mendelegasikan terlalu banyak pengaturan teknis kepada peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres). Skala delegasi yang masif ini membuat status hukum berbagai isu krusial menjadi menggantung hingga ratusan peraturan turunan tersebut diterbitkan. Konsekuensinya, kepastian hukum tidak tercapai di tingkat undang-undang, melainkan bergeser ke ranah eksekutif, yang secara politik dan sosiologis lebih tertutup dan berisiko mengabaikan aspirasi publik.

Dengan demikian, meskipun omnibus law berhasil sebagai instrumen efisiensi politik untuk memotong kebuntuan regulasi sektoral, ia gagal memenuhi standar efisiensi hukum yang substantif. Kecepatan dan simplifikasi yang dijadikan tujuan utama justru menciptakan ketidakpastian dan risiko multitafsir baru. Hal ini menunjukkan adanya benturan ideologis yang tajam antara pembangunanisme, dengan orientasi pragmatis dan teknokratisnya, dan prinsip negara hukum demokratis yang mengutamakan kepastian, kejelasan, dan perlindungan hak-hak warga negara melalui prosedur yang transparan dan deliberatif. Pada akhirnya, UU Cipta Kerja menjadi contoh konkret bagaimana ambisi pembangunan yang dieksekusi dengan logika efisiensi ekstrem berpotensi merusak fondasi negara hukum itu sendiri.

C. Implikasi Model Politik Hukum UU Cipta Kerja

Model politik hukum yang mendasari pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki implikasi yang jauh melampaui kedudukannya sebagai sekadar produk hukum sektoral. UU ini telah menandai sebuah titik balik (turning point) dalam perkembangan tatanan hukum Indonesia, dengan meninggalkan jejak dan warisan yang berpotensi memengaruhi arah pembentukan hukum nasional dalam jangka panjang. Proses dan substansi UU Cipta Kerja bukan hanya menegaskan dominasi ideologi pembangunan dalam politik legislasi, melainkan juga memunculkan preseden yang dapat mengancam kualitas demokrasi prosedural dan esensi negara hukum yang menjunjung keadilan sosial. Setidaknya, terdapat tiga implikasi utama yang perlu dicermati dan diantisipasi.

Pertama, UU Cipta Kerja membuka peluang pelebagaan praktik legislasi yang elitis dan serba cepat sebagai model baku pembentukan undang-undang di masa depan. Keberhasilan pemerintah meloloskan omnibus law ini dalam tempo singkat—meskipun mengabaikan banyak prosedur demokratis dan partisipasi publik substantif—menunjukkan kepada para pembuat kebijakan bahwa pendekatan fast-track legislation yang menitikberatkan kecepatan di atas kualitas deliberasi ternyata efektif secara politis. Hal ini dapat menjadi preseden buruk yang akan diulang dalam pembentukan kebijakan strategis lain, terutama ketika pemerintah menghadapi agenda yang diklaim sebagai “mendesak” atau “krusial bagi pembangunan nasional.” Jika model ini dilembagakan, maka pembentukan hukum di Indonesia akan semakin bergeser menjadi proses teknokratis yang tertutup, di mana kehendak eksekutif menjadi pusat pengambilan keputusan, sementara lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai formalitas legitimasi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil sebenarnya berpotensi menjadi rem darurat untuk menahan laju praktik legislasi elitis semacam ini, namun implementasi perbaikan yang bersifat prosedural-formalistik tanpa refleksi substantif justru mengindikasikan bahwa praktik tersebut telah terlanjur mendapatkan legitimasi politik.

Kedua, pembentukan UU Cipta Kerja menimbulkan implikasi serius berupa erosi kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi politik rakyat. Proses legislasi yang menafikan masukan dan penolakan masyarakat sipil secara masif telah memperlebar jurang antara rakyat dengan wakil-wakilnya di parlemen. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada 2020 mencerminkan kekecewaan publik yang mendalam atas kegagalan DPR menjalankan fungsi pengawasan dan artikulasi kepentingan rakyat. Erosi kepercayaan ini berbahaya karena mengarah pada delegitimasi demokrasi prosedural itu sendiri. Ketika masyarakat memandang bahwa suara mereka tidak memiliki dampak apa pun dalam proses pengambilan keputusan, rasa apatis dan sinisme politik akan tumbuh subur. Demokrasi yang sehat menuntut partisipasi aktif dan kepercayaan warga pada sistem; tanpa itu, demokrasi hanya menjadi ritual kosong, tempat pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk melegitimasi elite, sementara kebijakan substantif tetap dikendalikan oleh segelintir penguasa dan pemilik modal.

Ketiga, UU Cipta Kerja mengindikasikan adanya pergeseran karakter produk hukum nasional menuju pola yang konservatif dan elitis, sekaligus menjauh dari prinsip hukum yang responsif. Dalam konteks politik hukum Indonesia, produk hukum responsif diidealkan sebagai hukum yang dibentuk untuk menampung dan menyeimbangkan kepentingan masyarakat secara inklusif, melindungi kelompok rentan, serta berorientasi pada keadilan sosial. Namun, UU Cipta Kerja justru menunjukkan arah sebaliknya. Substansi undang-undang ini sarat dengan pasal-pasal yang memfasilitasi kepentingan ekonomi elite dan

meneguhkan posisi negara sebagai fasilitator investasi, bukan sebagai pelindung hak warga negara. Pendekatan konservatif terlihat dari penguatan struktur kekuasaan negara dan modal, dengan rakyat diposisikan sebagai objek pembangunan yang hak-haknya dapat disesuaikan demi efisiensi ekonomi. Sedangkan karakter elitis terlihat dari minimnya ruang deliberasi publik, marjinalisasi oposisi, serta dominasi kepentingan pelaku usaha besar dalam perumusan norma.

Apabila tren legislasi elitis ini terus berlanjut tanpa koreksi fundamental, maka produk hukum Indonesia akan semakin menjauh dari cita-cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Hukum akan tereduksi menjadi instrumen akumulasi modal semata, kehilangan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial yang adil (*law as a tool of social engineering for justice*). Dengan demikian, implikasi pembentukan UU Cipta Kerja bukan hanya tentang validitas formil maupun materilnya, melainkan tentang arah masa depan hukum Indonesia: apakah ia akan tetap menjadi pilar negara hukum demokratis yang melindungi rakyat, atau justru menjelma menjadi perangkat teknokrasi pembangunan yang dingin, jauh dari aspirasi dan kebutuhan warga negara.

PENUTUPAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis politik hukum yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan fundamental untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

1. Pertama, faktor politik hukum yang paling dominan dalam mendorong proses pembentukan UU Cipta Kerja adalah konsolidasi kekuasaan pada cabang eksekutif yang didukung oleh koalisi mayoritas absolut di parlemen. Konfigurasi politik yang sangat timpang ini, di mana fungsi pengawasan legislatif secara efektif dilumpuhkan, menciptakan sebuah lingkungan yang memungkinkan pemerintah untuk mengorkestrasi seluruh proses legislasi—mulai dari penyusunan naskah hingga pengesahan—dengan hambatan minimal. Kekuatan ini diperkuat oleh aliansi strategis dengan kelompok kepentingan bisnis yang diberikan akses istimewa, sementara suara oposisi dan masyarakat sipil dimarginalkan secara sistematis.
2. Kedua, proses legislasi UU Cipta Kerja secara jelas merefleksikan pertarungan yang tidak seimbang antara ideologi pembangunan (*developmentalism*) dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Dominasi ideologi pembangunan termanifestasi dalam tiga bentuk utama: (1) penggunaan metode *fast-track legislation* yang memprioritaskan kecepatan di atas kualitas deliberasi, sehingga mereduksi partisipasi publik menjadi sekadar formalitas; (2) penggunaan metode *omnibus law* yang,

meskipun diklaim efisien, telah mengorbankan prinsip kepastian hukum akibat potensi inkonsistensi dan ambiguitas norma; dan (3) perumusan pasal-pasal substantif yang secara konsisten lebih mengutamakan kepentingan investasi daripada perlindungan hak-hak sosial buruh dan kelestarian lingkungan.

3. Ketiga, model politik hukum yang digunakan dalam pembentukan UU Cipta Kerja membawa implikasi serius bagi masa depan tatanan hukum Indonesia. Ia telah menciptakan preseden buruk yang melegitimasi proses legislasi yang elitis dan anti-partisipasi. Lebih jauh, model ini telah mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan menandai pergeseran karakter produk hukum nasional ke arah yang lebih konservatif-ortodoks, yang semakin menjauh dari cita-cita negara hukum yang responsif dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, tesis utama jurnal ini terkonfirmasi: pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah produk otentik dari sebuah konfigurasi politik yang didominasi oleh eksekutif yang kuat dengan ideologi pembangunan sebagai landasan utamanya. Proses dan substansi undang-undang ini secara fundamental berbenturan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, terutama pengabaian terhadap partisipasi publik yang bermakna dan erosi terhadap asas kepastian hukum. UU Cipta Kerja, pada akhirnya, bukan hanya sebuah produk hukum, melainkan sebuah artefak politik yang merekam jejak pertarungan kekuasaan dan nilai dalam demokrasi Indonesia kontemporer.

B. Saran

Berdasarkan temuan mengenai kompleksitas dan dampak luas dari UU Cipta Kerja, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk memperdalam pemahaman pada beberapa area kunci:

1. Studi Implementasi Peraturan Turunan: Mengingat UU Cipta Kerja mendelegasikan banyak kewenangan pada peraturan pelaksana (PP dan Perpres), perlu dilakukan penelitian empiris dan sosio-legal untuk menganalisis bagaimana politik hukum bekerja di level implementasi. Studi ini dapat menjawab sejauh mana peraturan turunan tersebut benar-benar menyelesaikan masalah atau justru menciptakan ketidakpastian hukum baru di tingkat sektoral (ketenagakerjaan, lingkungan, dll.).
2. Analisis Komparatif Legislasi Omnibus Law: Untuk merespons penggunaan metode omnibus law yang kontroversial, disarankan untuk melakukan studi perbandingan hukum (comparative law) mengenai praktik serupa di negara lain. Penelitian ini dapat memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana negara lain merancang mekanisme pelindung (safeguards) untuk memastikan metode ini tidak mengorbankan transparansi, partisipasi, dan kualitas legislasi.
3. Kajian Dinamika Kekuasaan Eksekutif-Legislatif: Dominasi eksekutif yang menjadi temuan sentral dalam penelitian ini perlu dikaji lebih dalam. Disarankan melakukan

penelitian ilmu politik yang fokus pada dinamika relasi kekuasaan antara presiden dan parlemen dalam sistem presidensialisme multipartai di Indonesia, terutama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya fungsi pengawasan DPR dalam proses legislasi strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, "Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen," Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XXIII, 5 Februari 2020.
- Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 201-205.
- Bivitri Susanti dan Gita Putri Damayana, "Omnibus Law: A Shortcut to Authoritarianism?", The Jakarta Post, 17 Februari 2020..
- Feri Amsari, "Jalan Terjal Menguji Undang-Undang Cipta Kerja: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, Maret 2022
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Laode M. Syarif dan Mas Achmad Santosa (eds.), Menjaga Kelestarian Lingkungan di Tengah Arus Pembangunan: Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: The Asia Foundation, 2019
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 25 November 2021
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 25 November 2021.
- Marcus Mietzner, Reinventing Asian Populism: Jokowi's Indonesia and Beyond, Honolulu: East-West Center, 2020.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Mohtar Mas'oed, Negara, Kapital dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, New York: Harper & Row, 1978
- Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Catatan terhadap RUU Cipta Kerja: Potensi dan Problematika Penggunaan Konsep Omnibus Law, Jakarta: PSHK, 2020.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pidato Presiden Joko Widodo pada Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024," 20 Oktober 2019.

Titi Anggraini, "Fungsi Legislasi DPR di Bawah Bayang-Bayang Dominasi Eksekutif: Studi Kasus Pembahasan RUU Cipta Kerja," Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 1, Maret 2021

Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, London: Routledge, 2004.

Vedi R. Hadiz, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, Cambridge: Cambridge University Press, 2016

World Bank, Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies, Washington, DC: World Bank Group, 2020, hlm. 4
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf>